
Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota meliputi: a. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan b. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan c. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan d. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan e. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayek pemadu f. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan g. mekanisme koordinasi dalam penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.

19	12	12.20	2.15.000275	Penetapan Dokumen	2024	2025
				klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi		

dalam zona
sebagai
bangkitan
dan tarikan
perjalanan
Kawasan
Perkotaan
e.
pembagian
zona dalam
sub-
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
sebagai
bangkitan
dan tarikan
f. penentuan
pusat
kawasan
aglomerasi
dan pusat s
ub-Kawasan
Perkotaan
g.
penentuan
asal
dan/atau
tujuan
Trayek yang
berupa
simpul
transportasi
lain sebagai
Trayekpema
du h.
penentuan
rute jaringan
setiap
Trayek
Angkutan
Perkotaan
dan i.
mekanisme
koordinasi
dalam
penyusunan
RencanaUm
um Jaringan
Trayek

Angkutan
Perkotaan
aglomerasi.
Angkutan
Antarkota
dalam
Provinsi
harus
memenuhi
kriteria
pelayanan
sebagai
berikut: a.
mempunyai
jadwal tetap
sebagaiman
a tercantum
dalam
jadwal b.
pelayanan
angkutan
bersifat
pelayanan
cepat
dan/atau
pelayanan
dan c.
Terminal
yang
merupakan
Terminal
asal pember
angkatan, p
ersinggahan
, dan tujuan
Angkutan
orang
berupa
Terminal
tipe A dan
Terminal
tipe B.
Penetapan
klasifikasi
Kawasan
Perkotaan
dalam kabu
paten/kota
meliputi: a.
pembagian

Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
dalam
beberapa
satuan
Kawasan b.
pembagian
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
dalam zona
sebagai
bangkitan
dan tarikan
perjalanan
Kawasan
Perkotaan
c.
pembagian
zona dalam
sub-
Kawasan
Perkotaan
aglomerasi
sebagai
bangkitan
dan tarikan
d.
penentuan
pusat
kawasan
aglomerasi
dan pusat s
ub-Kawasan
Perkotaan
e.
penentuan
asal
dan/atau
tujuan
Trayek yang
berupa
simpul
transportasi
lain sebagai
Trayekpema
du f.
penentuan
rute jaringan

setiap
Trayek
Angkutan
Perkotaan
dan g.
mekanisme
koordinasi
dalam
penyusunan
RencanaUm
um Jaringan
Trayek
Angkutan
Perkotaan
aglomerasi.